



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Babby Sister, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Wonosari Cilik, RT 026 RW 007 Desa Kalimijosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

#### M E L A W A N

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 006 RW 002 Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 09 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 09 Juli 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 45/08/II/2014 tertanggal 04 Februari 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, selama 2 tahun 8 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, tanggal lahir 09 Juni 2014; Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2016 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat suka marah-marah/emosional kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri, bahkan Tergugat juga telah berhubungan cinta dengan wanita lain yang nama panggilannya XXXXX dari asal Batu Ceper, Kota Tangerang;
6. Bahwa sejak Oktober 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 9 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326064905930004, tanggal 07 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 45/08/II/2014 tanggal 04 Februari 2014, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.25, RW. 07, Desa Wonosari Cilik, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak sepupu;
  - Bahwa Penggugat bernama XXXXX;
  - Bahwa Tergugat bernama XXXXX;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 yang lalu, mereka menikah di Doro, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jakarta, karena kontrakan saksi saksi bertetangga (berjejer) dengan kontrakan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Yang menjadi sebab adalah karena nafkah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu sejak lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat berasal dari Serang, Banten;
  - Bahwa Tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tidak ada keterangan lain dari saksi;
2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.26, RW. 07, Desa Wonosari Cilik, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama XXXXX;
- Bahwa Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 yang lalu, mereka menikah di Doro, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jakarta, karena kontrakan saksi saksi bertetangga (berjejer) dengan kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang menjadi sebab adalah karena nafkah yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu sejak lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berasal dari Serang, Banten;
- Bahwa Tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain dari saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326064905930004 dan dihubungkan dengan identitas Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/08/II/2014 tertanggal 04 Februari 2014, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasakan kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 Februari 2014 lalu hidup bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 8 bulan, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat suka marah-marah/emosional kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat keras kepala dan selalu ingin menang sendiri, bahkan Tergugat juga telah berhubungan cinta dengan wanita lain yang nama panggilannya XXXXX dari asal Batu Ceper, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعترف الزوج وكان الا  
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح  
بينهما طلقها بائنة... (فقه السنة ٢٤٨٢)

*Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan*

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapnya jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 Masehi. dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	390.000,00,-

-

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	481.000,00,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 1000/Pdt.G/2018/PA.Kjn